

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH II**

#### **Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Zakat Pengusaha Karet (Toke Karet)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Damami selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara,<sup>62</sup> diperoleh keterangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

---

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Damami, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Utara*, Di Kecamatan Argamakmur, Tanggal 19 April 2014.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari *muzakki* dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian bantuan pendidikan, dalam bentuk pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum

dhuafa lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel, dan profesional.

**Tabel 5**

**Daftar Kalkulasi Jumlah Penerima Zakat Dan Rekomendator Zakat  
Maal Ramadhan 1434 H / 2013 M**

<b>No</b>	<b>Nama Rekomendator</b>	<b>Jumlah Penerima</b>	<b>Keterangan</b>
1.	H. Deni Semaun	25	Dhuafa
2.	H. Muallimin	15	Dhuafa
3.	H. Soekotjo	61	Dhuafa
4.	H. Syaifuddin Irfan	20	Dhuafa
5.	H. Zainal Muchtadin	10	Dhuafa
6.	H. Bastari Gumay	25	Dhuafa
7.	H. Damami. Am, SH	10	Dhuafa
8.	Ida Fitriana, S. Ag	10	Dhuafa
9.	H. Kurniawan	20	Dhuafa
10.	H. Syamsidar	45	20 Dhuafa, 25 Muallaf
11.	Jaya Rachmad, SE	50	Dhuafa
12.	Syaiful Amri	25	Dhuafa
13.	Sriyono	43	27 Dhuafa, 16 Muallaf
14.	Drs. H. Hamidi	16	Dhuafa
15.	Ir. Bukhari Muslim	20	Dhuafa
16.	Syamsulrizal Rajab	20	Dhuafa
17.	H. Yendrizal	20	Dhuafa
18.	Samsir Alamsa, S. Ag	10	Dhuafa
19.	Drs. Kahfi	10	Dhuafa
20.	Drs. Tirta Winata	10	Dhuafa
21.	Eliyanti	10	Dhuafa
22.	H. Thowilan S.Pd	30	Dhuafa
23.	H. Yusrum Ilyas	10	Dhuafa
24.	Camat Hulu Palik	15	Dhuafa
25.	Orang Sakit	10	Bantuan Biaya Pengobatan
26.	H. Damami. Am, SH	169	Petugas Kebersihan Kabupaten Bengkulu Utara

	<b>Jumlah</b>	<b>709</b>	
<u>Keterangan:</u>			
Besaran Dhuafa dan Muallaf per Orang	Rp.100.000 x 699 orang		:Rp. 69.900.000,-
Besaran Biaya Pengobatan	Rp.500.000 x 10 orang		:Rp. 5000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>:Rp. 74.900.000,-</b>

Selanjutnya menurut Damami,<sup>63</sup> bahwa potensi zakat dalam masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara apabila dapat dikelola dengan baik dan profesional akan memberikan manfaat yang baik untuk kepentingan umat Islam. Hal ini dapat terlaksana apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman dibidang zakat. Namun pada kenyataannya masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat.

Sedangkan untuk potensi zakat maal khususnya pengusaha karet (toke karet) yang terdapat di desa-desa BAZNAS dapat bekerja sama melalui peran para ulama pada saat berada di masjid selalu diingatkan kepada masyarakat untuk membayarkan zakat maal apabila harta yang telah mencapai syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat maal atas harta yang dimiliki. Apabila ada pengusaha karet (toke karet) yang ingin membayar zakat maal dapat menghubungi BAZNAS dan BAZNAS akan mengirimkan petugas untuk menjelaskan tentang pelaksanaan zakat serta aturan yang berkaitan zakat. Selain itu juga tentang zakat maal ini lebih

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Damami, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Utara*, Di Kecamatan Argamakmur, Tanggal 19 April 2014.

mencari harta untuk dimiliki sehingga sulit untuk mengeluarkan kewajiban zakat maal. Kesadaran bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat juga hak-hak orang lain seperti fakir miskin belum dimiliki sebagian besar perusahaan/pengusaha dan pihak swasta.

Untuk Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki sektor utama perkebunan dan pertanian yang luas apabila para pengusaha seperti pengusaha karet (toke karet) atau pihak swasta lain yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang zakat maal yang wajib dikeluarkan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan tentu akan memberikan manfaat yang baik untuk umat Islam khususnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Hal ini dikarenakan dari perkebunan karet memberikan pendapatan yang besar bagi para pengusaha karet (toke karet) dibandingkan dengan petani karet itu sendiri. Kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha karet (toke karet) disebabkan dari banyak para petani karet yang menjual karetnya kepada pengusaha karet (toke karet) di desa mereka masing-masing, contohnya pada Kecamatan Arma Jaya yang memiliki 11 desa yang masyarakatnya banyak menjadi petani karet, maka hampir disetiap desa ada yang menjadi pengusaha karet yang menampung hasil perkebunan karet dari para petani karet. Pengusaha karet (toke karet) membeli getah karet dari petani karet dengan harga normal Rp.7.500/kg dan setelah itu pengusaha karet menjual getah karet tersebut ke pabrik karet yang membutuhkan dengan harga normal Rp.13.000/kg, dalam 1

bulan pengusaha karet dapat menampung getah karet dari para petani hingga 3-5 ton perbulan yang nantinya akan dijual ke pabrik karet yang membutuhkan. Dapat dilihat keuntungan hampir 2 kali lipat yang didapat oleh para pengusaha karet (toke karet) sehingga kehidupan para pengusaha karet dapat jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan petani karet.

Para petani karet yang memiliki banyak kekayaan memerlukan pemahaman tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki, karena termasuk dalam kategori zakat perniagaan atau perdagangan yang wajib untuk dilaksanakan bukan hanya melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadhan namun pemahaman tentang zakat atas harta itu belum dimiliki yang menyebabkan belum terlaksana zakat oleh pengusaha karet ini secara maksimal.

Lebih lanjut menurut Damami,<sup>64</sup> bahwa selain faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat seperti pengusaha karet berkaitan zakat, BAZNAS kedepan akan meningkatkan penyampaian sosialisai di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat seperti pengusaha karet dari pihak swasta serta juga diperlukan peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara agar zakat kedepannya dapat lebih baik lagi. Mulai dari Peraturan Daerah tentang zakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Damami, *Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Utara*, Di Kecamatan Argamakmur, Tanggal 19 April 2014.

Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan faktor penting yang diperlukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal melakukan perannya dibidang pengeloaan zakat sehingga lebih maksimal dalam melakukan tugas yang dimiliki. Tenaga profesional pun masih dapat dikatakan belum mencukupi di dalam BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara yang setiap petugasnya harus memiliki wawasan yang luas dan profesional berkaitan zakat serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga dalam penyampaian sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman tentang zakat akan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan setelah mengikuti sosialisasi atau penjelasan dari petugas BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan perannya berkaitan zakat, BAZNAS melakukan program rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam 1 tahun melakukan 1 kali sosialisasi di tiap-tiap daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Sosialisasi yang dilakukan ini tentu masih kurang karena hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, ini dikarenakan kurangnya tenaga profesional di dalam BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi lebih banyak lagi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan zakat.

Untuk Kecamatan Arma Jaya, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara telah memberikan bantuan kepada salah satu warga yang termasuk

dalam penerima zakat dalam bentuk pembangunan rumah warga, yang menurut BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara sangat tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal sehingga harus diberi bantuan, selain itu juga ad pemberian bantuan kepada wargga yang sakit parah dan tidak memiliki dan untuk berobat, dana tersebut diperoleh dari pembayaran zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara. Apabila pengumpulan zakat dapat dimaksimalkan akan lebih banyak lagi bantuan yang dapat diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam kriteria penerima zakat sesuai dengan agama Islam.

Selain itu, BAZNAS dalam pengumpulan zakat memerlukan bantuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam hal ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten, namun pada Kabupaten Bengkulu Utara belum terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang seharusnya ada disetiap kecamatan. Maka dari itu juga diperlukan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas di kecamatan ataupun desa sehingga pengumpulan zakat dari masyarakat dapat berjalan dengan maksimal dan dapat membantu masyarakat. Berbeda dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga terdapat Lembaga Amil Zakat yang biasa disebut dengan LAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan masyarakat. Setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapatkan izin untuk menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus terdaftar sebagai organisasi



kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Kecamatan Arma Jaya, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Menurut masyarakat belum adanya peran dari BAZNAS dalam penyampaian sosialisai tentang zakat sehingga banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan pelaksanaan zakat. Masyarakat hanya dengan kebiasaan mereka untuk membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sedangkan untuk zakat maal sendiri masih belum terlaksana sesuai dengan aturan hukum Islam.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan anailis berkaitan dengan peran BAZNAS berkaitan zakat pengusaha karet. Yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sosialisai

BAZNAS yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai badan yang diperintahkan untuk pengelollan zakat harus meningkatkan lagi sosialisai kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan zakat di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sehingga dari masyarakat yang sebelumnya kurang paham bagaimana untuk melaksanakan zakat setelah mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS mempunyai pengetahuan tentang zakat. Seperti yang diharapkan masyarakat Kecamatan Arma Jaya yang mayoritas menganut agama Islam yang berpendapat masih kurangnya peran dari BAZNAS, namun ke depan

masyarakat berharap agar BAZNAS dapat memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada mereka tentang zakat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran zakat.

## 2. Kesadaran masyarakat itu sendiri

Masyarakat khususnya pengusaha karet (toke karet) yang memiliki kekayaan yang banyak hendaknya memiliki sifat pro aktif atau memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Kesadaran ini dapat ditunjukkan dengan cara bertanya kepada tokoh ulama ataupun pengurus zakat jika belum paham tentang hal-hal berkaitan dengan zakat. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat maka pelaksanaan pembayaran zakat tidak mungkin dapat terlaksana dikarenakan tidak memiliki rasa sadar untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim yaitu mengeluarkan zakat. Dengan terlaksananya pembayaran zakat akan memberikan manfaat bagi wajib zakat dan penerima zakat itu sendiri.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam dapat dikategorikan dalam zakat barang dagangan atau perniagaan. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Pelaksanaan zakat hasil jual beli karet (getah) oleh pengusaha karet (toke karet) di Kecamatan Arma Jaya belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kurangnya pemahaman tentang zakat, kurangnya kesadaran tentang zakat, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang zakat.
2. Peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara tentang zakat pengusaha karet (toke karet) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan para ulama yang rutin saat menyampaikan ceramah di masjid dan mengingatkan masyarakat untuk membayar zakat dan petugas BAZNAS melakukan di balai desa, namun hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Hal ini yang dianggap menjadi salah satu kurangnya pemahaman tentang

pelaksanaan zakat. Apabila ada pengusaha karet (toke karet) yang ingin mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan zakat dapat menghubungi BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara, dan setelah itu BAZNAS akan mengirimkan petugas untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Maka dari itu juga diperlukan kesadaran oleh pengusaha karet (toke karet) dalam pelaksanaan zakat.

## **B. Saran**

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi umat muslim. Untuk itu umat muslim harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang zakat. Sehingga pelaksanaan zakat dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Zakat bertujuan untuk menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, dengan adanya zakat akan menghubungkan antara yang kaya dan miskin dalam bentuk saling tolong-menolong. Bagi para *muzakki* yang kurang paham tentang pelaksanaan zakat dapat menghubungi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan penjelasan tentang zakat serta dapat membayarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara dan BAZNAS akan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kedepannya BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara dapat mengelola zakat dan mendistribusikan zakat lebih baik lagi sehingga dapat membantu umat muslim yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Akhmad Muslih, 2006, *Aktualisasi Syari'at Islam secara Komprehensif*, Perpustakaan Nasional, Bengkulu.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus : Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Cipta Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jember.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Jaih Mubarak, 2002, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K.N Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Al-Ikhlash Surabaya.
- Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Farhad, Abdullah Farouk, 2005, *Membangun Moralitas Umat*, Amelia, Surabaya.
- Moh. Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqih Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang.

Muhammad, 2002, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta.

Muh. Zuhri, 1996, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Raja Grafindo, Jakarta.

Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Obor Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Syauqi Ismail Sahhatih, 2007, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Cv Pustaka Setia, Bandung.

Yasin Ibrahim, 1998, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Penerbit Pustaka Madani, Bandung.

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

#### **Website :**

<http://www.antaraneews.com/berita/376986/gubernur-jambi-sindir-prilaku-toke-karet> diakses pada tanggal 14-2-2014 pukul 17.00 WIB

<http://ujungkulon22.blogspot.com/2012/02/zakat-fitrah-dan-zakat-mal.html> diakses pada tanggal 16-2-2014 pukul 13.00 WIB

<http://www.artikelbagus.com/2011/08/pengertianhukummacamdan-syarat-zakat-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah.html> diakses pada tanggal 16-2-2014 pukul 13.18 WIB



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 33912 Kode Pos: 38225  
Website: www.kp2pwbengkulu.go.id E-mail: www.kp2pwbengkulu@bengkulu.com  
BENGKULU

**REKOMENDASI**

NOMOR: 0037/W/2014/KP2T/2014

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penetapan Izin Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 2712/0014/FR/2014, Tanggal 26/03/2014 Perihal: Pembaharuan izin kerja di KP2T Tanggal 28 Maret 2014.

Lembaga Penyelenggara : -

Nama Peneliti : Suhri Nando / B14010099 / Mahasiswa

Melalui : Melakukan Penelitian

Judul Penelitian : Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Penguasha Karet (Jaka Karet) di Kecamatan Amra Jaya Kabupaten Bengkulu Utara di Tanah Darul Hukum Islam

Daerah Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Amra Jaya Kabupaten Bengkulu Utara  
2. Kantor Badan Amal Zakat (BAZ) Kabupaten Bengkulu Utara

Waktu Penelitian/Kegiatan : 26 March 2014 s.d 28 April 2014

Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu


Dengan ini menyarankan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Supda/Walikota/Ca. Kepala Badan/Kepala Kantor Kecamatan Per dan Lintas atau pejabat lain setingkat.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setelah melakukan penelitian agar melakukan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan publikasi/waiver belum selesai, permohonan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi penerbit.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak nyata dimengerti saat rekomendasi tidak menaati/mengingkari ketentuan ketentuan seperti berikut ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 26 March 2014

KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
PROVINSI BENGKULU

  
 HENDRY PERBANTARISNO  
 BENGLU, T.  
 NIP. 8190021198001001

**Terdapat di alamat dan nomor:**

1. Kantor Badan Kepegawaian dan Profesi Bengkulu di Bengkulu
2. Kantor Badan Kepegawaian dan Profesi Bengkulu di Bengkulu
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. ARCA MAMUR 39511 BENGKULU  
 TELP. (0737) 621271 FAK.

**REKOMENDASI**

Nomor : 07065/Kesbang

**TENTANG**  
**PENELITIAN MAHASISWA**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 284 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penunjukan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Penerbit Rekomendasi Penelitian.
  2. Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Pertanian Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.4674/KP2T/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penelitian

Selubungan dengan dasar tersebut di atas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama / NPM	:	Suhri Nanda / B14010089
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Maksud	:	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	:	Pelaksanaan Zakat Hasil Uji Beli Karet (Gabah) Oleh Pengusaha Karet (Taka Kanti) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara di Tinjau Dari Hukum Islam.
Daerah Penelitian	:	1. Kantor Camat Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bengkulu Utara
Waktu Penelitian / Kegiatan	:	26 Maret 2014 s.d 26 April 2014
Penanggung Jawab	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Rekomendasi dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Camat / Dinas Instansi yang terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar menyampaikan laporan kepada Bupati Bengkulu Utara / Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditikkan Rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arca Mamur, 20 Maret 2014

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Bengkulu Utara



**Tembusan Yth:**

1. Yth. Gubernur Bengkulu  
Up. Ka. Jajaran Kesbang dan Politik Prov. Bengkulu
2. Yth. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
3. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNIS
4. Yth. Camat Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
5. Yth. Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bengkulu Utara
6. Yang Berseangkutan
7. Arsip







**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN ARMA JAYA**

Jl. Tri Dharma 2001 Sambi Agung

**STRAT KETERANGAN**

Nomor : 300 / 235/AR/ V/2014

Yang berlaina dengan dibawah ini Camat Arma Jaya menyatakan bahwa :

Nama/NPM : Sulri Nanda/BI4110069  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Telah melaksanakan penelitian dengan :

Judul penelitian : Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Toko Karet) Oleh Pengusaha Karet (Toko Karet) di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Hukum Islam  
Daerah penelitian : Kecamatan Arma Jaya Kab. Bengkulu Utara  
Waktu penelitian : 26 Maret 2014 s.d 28 April 2014

Demiakulah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuatkan di Arma Jaya  
Pada Tanggal 27 April 2014

Sulri Nanda  
NIP 1563012019840211001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan